

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebutuhan hidup yang semakin beragam mendorong masyarakat melakukan beberapa cara untuk memenuhinya termasuk kegiatan jual beli. Pelaksanaan jual beli pada umumnya yaitu memberikan sesuatu barang dengan alat tukar berupa sejumlah uang yang telah disepakati para pihak, walaupun begitu terdapat macam bentuk jual beli yang dilaksanakan tidak dengan adanya negoisasi antar pihak dikarenakan penetapan harga oleh penjual dilakukan secara sepihak yang sesuai dengan standar mekanisme pasar yang dilakukan dalam bentuk *ba'i mu'athah*.

Allah SWT telah menentukan transaksi jual beli harus terdapat unsur rela dan persetujuan oleh para pihak yang mengadakan transaksi jual beli sebagai bentuk kegiatan yang diharamkan atau dibolehkan. Allah dalam menetapkan jual beli terdapat dasar hukum yang mengatur jalannya transaksi jual beli. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29).¹

Jual beli adalah usaha yang dilakukan di masyarakat sebagai tempat dasar harapan hidup dari usaha yang dilakukan, usaha ini diadakan oleh sekelompok orang yang mempunyai hati nurani, akal dan naluri yang

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 108.

tajam dalam rasa kemanusiannya. Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat ketentuan rukun yang ditetapkan oleh *syara'* yaitu adanya ijab dan qabul. Ketentuan pelaksanaan ijab dan qabul adalah barang dan penentuan harga harus jelas, dan penetapan harga harus dilakukan pada saat jual beli berlangsung. Barang dan harga dalam jual beli termasuk objek jual beli yang harus jelas dan tidak ada unsur *gharar* yang berarti harus benar-benar ada dan nyata. Pendapat *fuqaha'* tentang suatu objek jual beli ini yang bernilai, halal, yang bisa dimiliki, dapat disimpan dan tentunya objek tersebut dapat dimanfaatkan fungsinya. Objek yang dapat dimiliki dengan sah dan mempunyai hak kepemilikan yang sempurna.²

Sebagai bentuk timbal balik antar pembeli dan penyerahan barang oleh pemilik barang adalah pembeli harus menetapkan harga jual, karena harga jual adalah bentuk objek transaksi yang wajib ditentukan dan para pihak sependapat dan menyetujui pada saat melaksanakan akad kegiatan jual beli. Harga dikatakan alat tukar yang saling diridhai oleh para pihak karena menjadi suatu kerelaan dalam berakad, meskipun lebih kecil, lebih, lebih besar atau sama dengan nilai barang.³

Harga yang tidak memihak menjadikan pegangan dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan *syara'*. Harga yang tidak memihak adalah harga yang tidak memberikan bentuk ketidakadilan sehingga menyebabkan menguntungkan satu diantara pihak dan memberikan kerugian pihak lainnya. Harga mestinya menggambarkan faedah untuk

² Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 26-27.

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87.

pedagang, terutama dalam perolehan keuntungan secara adil dan pembeli mendapatkan faedah yang layak atas pemberian harga yang telah ia bayarkan.⁴

Pihak penjual umumnya adalah pihak penguasa objek transaksi sepenuhnya. Lantaran objek transaksi yang dimiliki pihak penjual. Misal dilakukannya *uqud al-musamma*, pihak penjual menjualbelikan barang untuk disimpan oleh pihak lain dengan rentang waktu tertentu untuk pelaksanaan transaksi jual beli.

Bentuk transaksi jual beli dengan titipan yang dimana penjual menitipkan barangnya kepada pembeli untuk dijual dengan ketentuan pembeli dapat memanfaatkan dan mengolah barang tersebut, dan penetapan harga jual sesudah akad jual beli berlangsung adalah transaksi jual beli gabah pasca panen dengan titipan yang dipraktikkan sebagian besar masyarakat Desa Babatan Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik. Saat musim panen datang, para petani melakukan penitipan gabah hasil panen ke selep padi untuk dijual. Pihak selep padi membeli gabah tersebut dengan jumlah tak terbatas.

Praktik sistem jual beli gabah pasca panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babatan dengan cara menitipkan yang mana dalam praktiknya para petani akan menjual gabah hasil panen dengan cara menitipkan, dimana para petani tidak menetapkan harga secara langsung ketika transaksi. Para petani akan menitipkan hasil panennya ke pihak selep dan meminta penetapan harga ketika harga gabah mulai melonjak

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 332.

tinggi di pasaran. Misalnya, petani menitipkan gabah sebanyak 10 ton gabah kepada pihak selep, petani saat menitipkan gabah tidak melakukan penetapan harga. Dalam hal ini pihak selep selaku pihak yang dititipkan boleh mengelola gabah tersebut tetapi pada saat harga gabah melonjak pihak selep mengembalikan 10 ton gabah kepada pemiliknya yaitu petani. Setelah petani menerima gabah tersebut maka penetapan harga dan pembayaran dilakukan secara langsung.⁵⁵

Dari transaksi jual beli gabah pasca panen dengan sistem titipan tersebut pihak selep mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut didapatkan dari titipan gabah oleh petani yang menjadikan adanya penundaan pembayaran dan penetapan harga di kemudian hari hal ini bisa dijadikan modal oleh pihak selep. Namun pihak selep juga bisa mengalami kerugian jika harga gabah yang melambung naik tinggi pada saat seluruh petani meminta pembayaran atas penjualan gabah. Adapun keuntungan bagi petani yaitu mendapatkan yang lebih besar jika harga gabah di kemudian hari naik. Dalam hal ini petani kemungkinan akan menanggung kerugian jika harga gabah di kemudian hari menurun daripada saat melakukan akad transaksi.

Pihak selep dalam melakukan penetapan harga gabah ini menggunakan harga gabah di pasaran. Harga di pasaran ini melihat dari banyaknya stok gabah yang berada di selep. Jika dalam selep persediaan gabah banyak, maka di pasaran harga gabah masih murah. Jika persediaan gabah di selep sedikit (kekurangan stok) maka pihak selep akan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ibu Nasri selaku pihak dari petani yang menjual gabahnya ke selep padi, pada tanggal 12 Oktober 2021.

menaikkan harga gabah. Oleh karena itu, para petani akan melakukan penundaan pembayaran dan penundaan penetapan harga saat musim panen, karena pihak selep memberikan hitungan harga yang cenderung murah dan rendah dari harga normal. Kenyataannya para petani akan mengambil uang mereka di selep jika harga gabah melonjak tinggi. Jika semua petani mengambil uang penjual ketika harga naik, maka kemungkinan pihak selep terjadi kerugian bahkan kebangkrutan.⁶

Kegiatan transaksi jual beli gabah yang dilakukan petani Desa Babatan Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik adalah jika harga padi terjadi kenaikan harga maka petani akan mengambil uang penjualan. Apabila seluruh petani mengambil uang penjualan pada saat harga sedang naik, maka bisa terjadi pihak selep padi mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Penundaan penetapan harga pada kegiatan transaksi jual beli dan penundaan pembayaran yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang besar.⁷

Dari penjelasan di atas, harga dan waktu dalam pembayaran yang tidak ada kejelasan, hal ini menarik penulis untuk meneliti tersebut dalam karya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen (Studi kasus pada selep padi di Desa Babatan Kec. Balongpanggung Kabupaten Gresik).

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sutikno pemilik selep padi penggilingan makmur, pada tanggal 25 Oktober 2021

⁷ Hasil Observasi Peneliti pada Selep Padi di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, pada tanggal 17 April 2022

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, serta untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan harga jual beli gabah pasca panen di Desa Babatan Kec. Balongpanggung Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga jual beli gabah pasca panen di Desa Babatan Kec. Balongpanggung Kabupaten Gresik ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persoalan diatas tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan harga jual beli gabah pasca panen di Desa Babatan Kec. Balongpanggung Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga jual beli gabah pasca panen di Desa Babatan Kec. Balongpanggung Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini terdapat manfaat untuk penulis sendiri dan bagi masyarakat lainnya.

Mengenai manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini ditujukan dapat berguna bagi perkembangan hukum Islam serta memberikan tambahan pemikiran peningkatan ilmu hukum Islam terutama di bidang sistem penetapan harga jual beli gabah.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi di bidang hukum jual beli dalam hukum Islam.
- c. Penelitian ini dapat digunakan oleh penulis sebagai wadah untuk mengetahui praktik sistem penetapan harga gabah pasca panen yang ada dimasyarakat dengan ilmu dan materi yang penulis sudah didapatkan.

2. Manfaat praktis

Sebagai masukan untuk pihak yang memiliki keperluan dengan penelitian ini, sekaligus sebagai sarana untuk tambahan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai sistem penetapan harga yang benar menurut syariat Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, penulis menjelaskan penelitian terdahulu sebagai referensi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam telaah ini akan dijelaskan perbandingan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang sekarang, supaya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan terlepas dari unsur plagiarisme. Hasil penelusuran penulis selama ini, telah ditemukan beberapa penelitian yang bersangkutan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi dari Yazied (2017) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga*

Jual Beli Air Irigasi Pertanian (Studi Kasus Di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). Penelitian ini membahas jual beli air irigasi yang dilakukan oleh beberapa petani desa Karangasem dalam transaksi ini terdapat perbedaan kuantitas air akan tetapi pembayaran harga yang sama. Hasil dari penelitian ini adalah syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Praktik jual beli air irigasi di Desa Karangasem diperbolehkan karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi sedangkan mengenai penetapan harga tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan pemakaian kuantitas air yang didapat antara petani pemakai diesel dan petani manual.⁸

Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini adalah perbedaan penetapan harga yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap petani. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian ini objek penelitiannya adalah jual beli air irigasi sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah jual beli gabah pasca panen dan dalam penelitian ini penetapan harga dilakukan secara langsung oleh kedua pihak sedangkan penulis mengkaji penetapan harga yang ditunda dan ditentukan di kemudian hari.

Kemudian penelitian terdahulu kedua adalah skripsi dari Muhammad Nasir (2017) yang berjudul *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional*

⁸ Yazied, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2017.

Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan) Penelitian ini membahas tentang metode penetapan harga pada transaksi jual beli ikan asin, hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penetapan harga jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan harga yang berlaku saat itu dan yang membedakan harga antara para pedagang berasal dari pemasok ikan asin tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli ini sesuai dengan konsep harga dalam Islam dan untuk rukun dan syarat dalam jual belinya sudah terpenuhi tetapi masih terdapat kekurangan yaitu masih adanya kecurangan dan penipuan dalam praktiknya.⁹

Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat dalam penetapan harga dalam jual beli sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas perbedaan penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa pedagang ke pembeli kemudian penentuan harga dan pembayaran secara langsung saat transaksi sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah perbedaan penetapan harga yang diterapkan oleh salah satu pihak selep kepada beberapa petani kemudian penetapan harga dan pembayaran dilakukan dikemudian hari.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah skripsi dari Almaulail Mahdyah (2016) yang berjudul *Penetapan Harga di Kalangan Buah di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam* hasil dari penelitian

⁹ Muhammad Nasir, "Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam*, 2017.

ini menyebutkan bahwa pedagang buah di pasar Peterongan Jombang menggunakan penetapan biaya plus, penetapan harga mark-up, penetapan harga berdasarkan harga pesaing/competitor dan penetapan harga berdasarkan permintaan. Dalam pengambilan keuntungan menurut hukum Islam ada beberapa pendapat yaitu tidak ada batasan tertentu dalam pengambilan keuntungan.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pembahasan mengenai penetapan harga dalam hukum Islam sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah metode penetapan harga saat transaksi jual beli. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penetapan harga berdasarkan pesaing, mark-up dan berdasarkan permintaan sedangkan penulis membahas metode penetapan harga yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dimana penetapannya belum jelas jumlahnya.

Dari semua telaah pustaka diatas, penulis tidak menemukan secara spesifik pembahasan yang penulis akan teliti yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Gabah Pasca Panen (Studi kasus pada selep padi di Desa Babatan Kec. Balongpanggang Kabupaten Gresik), yang mana fokus penelitian mengenai praktik jual beli dengan sistem titipan dan penundaan penetapan harga gabah pasca panen di kemudian hari.

¹⁰ Almaulal Mahdyah, Penetapan Harga di Kalangan Pedagang Buah di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam, *Skrpsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2016